



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt G.S/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

RIKO EFENDI, Tempat/Tanggal Lahir Bengkulu, 29 Juni 1988, jenis kelamin Laki – laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jln.Kebun Bungsu Rt.007 Rw.003 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberika kuasa kepada 1. **RENDRA EDWAR FRANSISKO, S.H.** 2. **DAMATI DONY TARIGAN, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat **RENDRA EDWAR DONY TARIGAN** berkedudukan di Jln.M.Ali Amin No.22 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020,

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

SULASTRI, Tempat /tanggal lahir R., jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan S.Parman 7 No.48 Rt.004 Rw.002 Kel.Padang Jati Kec.Ratu Samban, Pekerjaan Usaha Rumah Kost ;

Dalam hal ini memberika kuasa kepada **LIANA HARYANI, S.H.** dan **SYMASUL AZWAR, S.H., M.H., S.H.** Advokat pada Kantor Advokat **LKBH Bumi Raflesia Nusantara** berkedudukan di Jln.Bhati Husada No.3 Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020,

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 November 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2020/PN.Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji
☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji: a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Kamis, 30 Januari 2020 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: <input checked="" type="checkbox"/> Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 30 Januari 2020 b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 dibuatlah surat perjanjian Penitipan Uang antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang mana isi dalam perjanjian tersebut secara garis besar adalah TERGUGAT meminjam uang kepada PENGUGAT senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2020, Kemudian PENGUGAT meminjamkan uang tersebut kepada TERGUGAT senilai Rp. 50.000.000,- seperti yang diminta oleh Tergugat, kemudian Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan di transfer oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2020, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat surat Perjanjian penitipan uang	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
--	---

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



<p>tersebut senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan Penggugat telah menitipkan uang kepada Tergugat sejumlah yang tersebut diatas dengan Jaminan sertifikat hak milik nomor : 01362 atas nama Surawi yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat, kemudian Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut diatas pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Penggugat ;</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan isi dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama pada tanggal 30 Januari 2020 ;• Bahwa isi pada Surat perjanjian penitipan uang tersebut, Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat sejumlah Rp.90.000.000,- ;• Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2020 ; <p>d. Kerugian yang diderita:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

- I. **BUKTI SURAT** :
 - a. Surat Perjanjian tanggal 30 Januari 2020; (asli)
 - b. Bukti Transfer pada tanggal 18 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020; (asli)
 - c. Bukti Somasi atau surat peringatan dari Penggugat; (asli)
 - d. Sertifikat Tanah nomor : 01362 atas nama Surawi dan surat ukur nomor : 00316/2018 luas 139 M².

- II. **SAKSI SAKSI** :

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. DODI

Saksi yang melihat dan mendengar pada saat Tergugat meminjam uang tersebut pada Penggugat ;

b. KIKI APRIYANTI

Saksi yang memperkenalkan Tergugat kepada Penggugat dan mengetahui mengenai Penitipan uang tersebut.

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Uang, tertanggal 30 Januari 2020, yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah Menurut Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kuasa menjual dan balik nama kepada Penggugat atas jaminan Tergugat yang telah dikuasai oleh Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 01362 atas nama Surawi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atau Hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) secara TUNAI sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat serta Tergugat melalui Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak tercapai perdamaian diantara keduanya, dan selanjutnya persidangan dilanjutkan;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya di persidangan tanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut;

Bahwa tergugat menolak semua gugatan yang didalilkan oleh penggugat kecuali yang diakui secara terus terang oleh tergugat

1. Bahwa Benar tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang kepada penggugat
2. Bahwa benar tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2020, yang tergugat terima melalui transfer ke Rekening BCA milik tergugat
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2020, tergugat kembali meminjam uang dari penggugat sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang tergugat terima melalui transfer ke Rekening BCA milik tergugat.
4. Bahwa benar total utang penggugat seluruhnya sampai tanggal 30 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
5. Bahwa benar tergugat berjanji membayar utang tergugat kepada penggugat pada bulan maret tahun 2020, dan itu telah tergugat lakukan sebelum bulan Maret tahun 2020, maka pada bulan februari tahun 2020, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2020, tergugat telah memberikan angsuran utang sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah), melalui transfer dari rekening BCA milik tergugat ke rekening milik penggugat (bukti T-1.), Selanjutnya pada tanggal 13 maret 2020, tergugat kembali mengangsur utang tergugat kepada penggugat sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), melalui transfer dari rekening BCA milik tergugat ke rekening penggugat (bukti T-2.)
6. Bahwa karena tetap ada niat baik tergugat untuk menyelesaikan utang tergugat, maka pada tanggal 26 Juli tahun 2020, kembali tergugat mengangsur utang tergugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA milik tergugat ke rekening milik penggugat (bukti T-3)
7. Bahwa total utang uang yang telah tergugat bayarkan kepada penggugat dari mulai bulan februari sampai dengan bulan Juli tahun 2020 adalah sebesar $Rp.4.000.000 + 33.000.000 + 30.000.000 = Rp. 67.000.000$ (Enam puluh tujuh juta rupiah)
8. Bahwa utang uang tergugat yang belum dibayar kepada penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 90.000.000- Rp.67.000.000= Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)

9. Bahwa karena kondisi pandemi covid-19, usaha tergugat mengalami kemacetan, sehingga tergugat kesulitan membayar sisa pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), akan tetapi tergugat akan tetap membayar sisa utang uang tergugat kepada penggugat sesuai dengan kemampuan yang tergugat miliki.
10. Bahwa tergugat meminta kepada penggugat agar memberikan tempo/jangka waktu selama 6 (enam)bulan untuk membayar sisa utang tergugat sebesar Rp Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) setelah putusan pengadilan atau apabila penggugat berkenan, tergugat akan mengangsur sesuai kemampuan tergugat saat ini yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai utang sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) lunasBahwa adapun sertifikat yang dijadikan jaminan utang oleh tergugat adalah sertifikat hak milik Nomor :01362, atas nama Surawi ,adalah milik kakak ipar tergugat agar dikembalikan kepada tergugat setelah tergugat melunaskan utang tergugat kepada penggugat.
11. Bahwa adapun sertifikat yang dijadikan jaminan utang oleh Tergugat adalah sertifikat Hak Milik Nomor : 01362 atas nama Surawi adalah milik kakak ipar Tergugat agar dikembalikan kepada Tergugat setelah Tergugat melunaskan utang Tergugat kepada Penggugat.

II ALAT BUKTI TERGUGAT

1. SURAT

- 1) Bukti transfer dari rekening BCA Tergugat ke Penggugat tanggal 14 Februari 2020 (Asli)
- 2) Bukti transfer dari rekening BCA milik Tergugat ke Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020 (asli)
- 3) Bukti Tergugat dari rekening BCA milik Tergugat ke Penggugat pada tanggal 26 Juli 2020 (asli)

2. SAKSI

KIKI APRIYANTI

Saksi yang memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat, karena Penggugat mempunyai usaha meminjamkan uang.

FERY DIYONO

Saksi yang didatangi Penggugat dan menjelaskan ada pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat diatas, kami moho kepada Hakim yang mengadili perkara tergugat untuk memberikan putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat
2. Menerima jawaban Tergugat
3. Menetapkan agar sertifikat hak milik sebagai jaminan utang No.01362 atas nama Surawi dikembalikan kepada tergugat setelah utang tergugat lunas
4. Menetapkan sisa utang tergugat kepada penggugat sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
5. Menetapkan pembayaran hutang jangka waktunya selama 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan diucapkan atau membayar secara mengangsur sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai lunas
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya berupa;

1. Foto copy Surat Perjanjian Penitipan Uang Tanggal 30 Januari 2020 **(Bukti P-1)**
2. Foto copy Surat bukti Transfer 1 tanggal 18 Januari 2020 **(Bukti P-2)**
3. Foto copy Surat Bukti transfer 2 tanggal 30 Januari 2020 **(Bukti P-3);**
4. Foto copy Surat sertifikat hak milik nomor 01362, surat ukur nomor 00316/2018 luas 139M2 atas nama surawi **(Bukti P-4);**
5. Foto copy Kartu tanda pendudukan atas nama sulkastri **(Bukti P-5)**
6. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Rico Efendi **(Bukti P-6)**
7. Foto copy Somasi dari kantor Hukum Rendra Edwar Doni Tarigan tanggal 28 oktober 2020 **(Bukti P-7)**

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, bukti P-5 tidak ada aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. KIKI APRIANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat ada masalah piutang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya sebagai perantara antara Tergugat dan Penggugat dan

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Saya mengenalkan tergugat kepada penggugat dikarenakan Tergugat pernah menanyakan kepada saya mengenai tempat untuk meminjam uang dan saya mengatakan kepada tergugat bahwa ada teman saya yang bisa meminjamkan uang, kemudian saya mengenalkan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, akan tetapi saya tahu masalah hutang piutang ini setelah saudara penggugat bercerita kepada saya, bahwa tergugat belum mengembalikan uang telah dipinjam oleh tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya dari cerita penggugat tergugat meminjam uang sebesar 90 juta rupiah;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah distributor rokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat tidak ada usaha pinjam meminjam uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perjanjian dalam meminjam uang tersebut yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah saksi dan ada jaminannya sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berakhirnya perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada juga mengangsur hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa perjanjian tersebut ada bunganya tapi saksi tidak tahu berapa bunganya;

2. ICAL JUMA AZARA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa total utang Tergugat adalah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada jaminannya sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistim pengembalian utang tersebut tatpi

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



sepengetahuan saksi belum selesai karena saksi pernah ikut Penggugat untuk menagih ke rumah Tergugat dan saat itu saksi belum bisa membayarnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan berakhirnya perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah mengangsur hutang kepada Penggugat melalui transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa utang Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy bukti transfer uang sebesar Rp.4.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2020 dari rekening tergugat ke rekening penggugat melalui bank BCA **(Bukti T-1)**;
2. Foto copy bukti transfer uang sebesar Rp.33.000.000,- pada tanggal 13 Maret 2020 dari rekening tergugat ke rekening penggugat melalui bank BCA **(Bukti T-2)**;
3. Foto copy bukti transfer uang sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 26 Juli 2020 dari rekening tergugat ke rekening penggugat melalui bank BCA **(Bukti T-3)**;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu :

1. FERRY DIONA

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena kakak ipar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu Penggugat pernah datang dan menanyakan masalah utang tersebut;
- Bahwa Hutang Tergugat sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa usaha Tergugat adalah distributor rokok akan tetapi saat ini usahanya lagi macet;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan bermusyawarah membahas bagaimana cara pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada itikad baik dari Tergugat dan keluarga tetapi belum ada titik temunya;

2. ENDANG SULASTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena tetanggan;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat ada hutang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat perjanjian antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hutang tersebut ada bunganya tetapi saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa Tergugat sudah ada mencicil tetapi saksi tidak tahu berapa lagi sisanya hutang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Tergugat selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hutang piutang yang termuat dalam perjanjian secara tertulis yaitu Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat (Sebagai Pihak Pertama) telah menerima titipan uang dari pihak Penggugat (sebagai pihak Kedua) sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban mengansur titipan tersebut (pinjaman) , terbukti sudah 3 (tiga) kali angsuran. Namun angsuran berikutnya belum bisa memenuhi karena usaha Tergugat mengalami kemacetan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut : bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan **perikatan** **adalah** suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, selanjutnya Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan Bahwa “ tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang – undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikendaki oleh pihak – pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (P-1), telah terjadi perjanjian secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat perjanjian secara tertulis yaitu Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat (Sebagai Pihak Pertama) telah menerima titipan uang dari pihak Penggugat (sebagai pihak Kedua) sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Hakim **berpendapat** antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perikatan, dimana Hakim berkesimpulan perikatan tersebut adalah lahir karena adanya persetujuan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat , sehingga dengan demikian Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **apakah benar ada persetujuan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat** dengan mendasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalam bukti surat P-1 mengenai SURAT PERJANJIAN PENITIPAN UANG yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2020 yaitu :

1. Pihak pertama harus mengembalikan titipan tersebut, yakni pada tanggal 31 Maret 2020
2. Pihak pertama telah menyetujui dan sanggup untuk mengembalikan titipan tersebut pada tanggal yang telah ditentukan oleh pihak kedua
3. Apabila titipan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal yang telah ditentukan maka selanjutnya dapat diserahkan oleh pihak yang berwajib (kasus pidana)
4. Surat perjanjian ini berlaku semenjak ditandatangani oleh kedua belah pihak



Menimbang, bahwa selain Surat Penitipan Uang (vide bukti P-1) Hakim juga mempelajari bukti surat P-2 yaitu Surat bukti Transfer 1 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti P-3 bukti transfer 2 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana Tergugat telah menerima uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah menerima uang/pinjaman dari Penggugat dan **dihubungkan** dengan adanya fakta hukum jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perikatan, untuk itu terhadap **petitum poin 3 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalm Petitum Penggugat point 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 30 Januari 2020 kepada Penggugat, apakah merupakan perbuatan wanprestasi atau bukan maka hal tersebut haruslah dilihat dari ketentuan pasal yang mengatur ketentuan tentang perikatan atau perjanjian yaitu Pasal 1234 KUHperdata yang mendefinisikan tentang perikatan yaitu "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu", sedangkan wanprestasi adalah kebalikan dan ketentuan tersebut, dan menurut **R. Subekti**, mengemukakan bahwa **Wanprestasi** (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dikemukakan diawal dan dihubungkan dengan bukti surat P-1,P-2,P-3, dan Tergugat juga tidak membantah adanya perjanjian hutang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), tetapi karena usaha Tergugat ada kemacetan Tergugat tidak dapat membayar

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa belum bisa memenuhi kewajibannya karena usaha Tergugat ada kemacetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim menilai perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman adalah perbuatan Wanprestasi yaitu Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melakukan wanprestasi, maka **petitum gugatan Point 2 Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum Penggugat point4 yang menyatakan memerintahkan Tergugat untuk memberikan kuasa menjual dan balik nama kepada Penggugat atas jaminan Tergugat yang telah dikuasai oleh Penggugat dengan sertifikat hak milimk nomor 01362 atas nama Surawi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakatinoleh keduanya (vide bukti P-1) dimana isi dalam perjanjian tersebut tidak ada klasula yang menyatakan “untuk memberikan kuasa menjual dan balik nama kepada penggugat atas jaminan Tergugat yang telah dikuasai oleh Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 01362 atas nama Surawi”, sehingga tidak relevan apabila Penggugat menjual dan balik nama Sertifikat Hak milik nomor 01362 atas nama SURAWI tersebut, dengan demikian petitum point 4 **Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum Penggugat point 5 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atau Hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) secara TUNAI sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah mengajukan bukti transfer uang sebesar Rp.4.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2020 dari rekening tergugat ke rekening penggugat melalui bank BCA (**Bukti P-1**), bukti transfer uang sebesar Rp.33.000.000,- pada tanggal 13 Maret 2020 dari rekening tergugat ke rekening penggugat melalui bank BCA(**Bukti P-2**) dan bukti transfer uang sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 26 Juli 2020 dari rekening tergugat ke rekening penggugat melalui bank BCA(**Bukti P-3**), setelah Hakim memeriksa dan meneliti bukti – bukti tersebut dan dari keterangan saksi – saksi baik saksi Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengansur kepada Penggugat, ternyata merupakan bentuk kewajiban pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat masing – masing sejumlah : 1. Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 2. Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), 3. 30.000.000,00 (tiga puluh

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dimana pembayaran tersebut merupakan satu kesatuan dari jumlah utang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang melakukan pembayaran sejumlah masing – masing :

1. Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah),
2. Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah),
3. Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Hakim berpendapat merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk itu terhadap nilai gugatan Penggugat sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) akan diperhitungkan sebagai berikut :

Jumlah Utang	Rp.90.000.000,00
Jumlah yang sudah dibayar	<u>Rp.67.000.000,00 -</u>
Sisa	Rp.23.000.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat yang belum melunasi adalah sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga Petitum Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 1 Penggugat, oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan oleh Hakim maka petitum poin 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat dan Tergugat tidaklah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka kepada Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dengan demikian petitum Penggugat point 6 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *„Rechtreglement voor de Buitengewesten(Rbg)*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Perdata Nomor 33/PDT.GS/2020/PN Bgl



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Uang Tertanggal 30 Januari 2020 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atau hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya:

Demikianlah diputuskan Dwi Purwanti.S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 16 Desember, putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seppi Triani, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. PNB.....	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 60.000,00
5. Materai.....	Rp 6.000,00
6. ATK.....	Rp 50.000,00
Jumlah	Rp 176.000,00
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	